



**PUTUSAN**

Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Firman Muftiesyahbudin, S.H., dan Irmansyah Bachtiar, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firman Muftiesyahbudin, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Siliwangi Komplek SMPN 2 Gg Delima 2 No. 2 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur - Jabar. Telp / Hp 0817100526, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 89/SKK/FM&R/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3187/4095/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 08 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2022 beserta perubahannya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tahun 1998 dan kemudian ditindak lanjuti akad nikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada hari senin, tanggal 02 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan 06 Shafar 1430 Hijriah sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 02 Februari 2009
2. Bahwa setelah menikah (berumah tangga), Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di Jakarta sejak tahun 2000 kemudian pindah ke cariu- Bogor sampai tahun 2020 dan sekarang bertempat tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur.
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Tanwirul Anwar, lahir di Bogor, 4 Juni 1999 dan Haikal Wahyudin, lahir di Bogor 06-07-2004, laki-laki,
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan cukup rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Bulan Agustus tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan yang menjadi penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi keluarga;
  - 4.2. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, dan kalau ditanyakan selalu memicu perselisihan;
  - 4.3. Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas karena masalah sepele;
  - 4.4. Bahwa komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terbina dengan baik meskipun masih tinggal serumah.

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan kondisi rumah tangga dengan memberikan nasihat serta saran kepada Tergugat, agar Tergugat dapat merubah sikapnya. Namun dengan sikap kerasnya Tergugat tidak pernah mau mendengarkan dan tidak pernah menggubris setiap yang dinasehati oleh Penggugat. Walaupun upaya telah dilakukan oleh Penggugat, namun sikap Tergugat yang tidak pernah berubah.

6. Bahwa puncaknya adalah sekitar bulan September tahun 2022 akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena sebab diatas, Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tidur, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan karena sikap/perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya musyawarah tentang perselisihan dalam rumah tangganya oleh Keluarga dan Orang Tua, namun selalu mengalami kegagalan/tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx,);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsidaire:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr tertanggal 13 Desember 2022 dan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr tertanggal 20 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tentnag Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 24 Maret 2022, dengan dilampiri Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Tanwirul Anwar, lahir di Bogor 4 Juni 1999 dan Haikal Wahyudin, lahir di Bogor 6 Juli 2004.;
- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara Kakak Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) anak yang bernama Tanwirul Anwar, lahir di Bogor 4 Juni 1999 dan Haikal Wahyudin, lahir di Bogor 6 Juli 2004.;

- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.1 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah dan sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, maka bukti P.1 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah dan sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2009 yang dicatatkan di KUA Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) anak

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



yang bernama Tanwirul Anwar, lahir di Bogor 4 Juni 1999 dan Haikal Wahyudin, lahir di Bogor 6 Juli 2004.;

- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2009 yang dicatatkan di KUA Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan, serta Tergugat sering berperilaku dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun masih tinggal serumah dan sejak bulan September Tahun 2022 pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, masih serumah tetapi sudah pisah ranjang pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
    1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)